

**PERAN DANA USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP)  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
DI DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN KAMPAR KIRI  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Oleh**

**RATNAWATI**

**NIM. 10825003327**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1433 H/2012M**

**PERAN DANA USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP)  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
DI DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN KAMPAR KIRI  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah  
(SE.Sy)



**OLEH**

**RATNAWATI**

**10825003327**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1433 H/2012M**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan cahaya Iman dan Ilmu pengetahuan.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru dengan Judul “ *Peran Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Menurut Perspektif ekonomi Islam* ”

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Serta pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis tercinta Ayahanda Hakleman dan Ibunda Sarabai yang telah banyak berkorban baik moril maupun materil dan memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Saudara-Saudaraku yang tercinta Hely Baiti (Kakak) Arlenawati (Adik) Fauzy (Abang) serta keponakanku (Rijal, Helmi dan Hafizul) yang telah memberikan dukungan dan semangat serta penuh pengorbanan menjelang selesainya skripsi ini dan memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
3. Bapak Prof.Dr.H. M. Karim selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Dr. H.Akbarizan, M.A,M.Pd selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

5. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan Sekretaris Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
6. Ibu Zuraidah M.A selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga Skripsi ini bisa selesai.
7. Bapak Jonius, SE dan Bapak Muhammad Al-Bahi, SE.Msc.Ak selaku Penasehat Akademis.
8. Bapak kepala perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru dan Bapak Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi.
9. Bapak Bustami selaku kepala Desa yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Sungai Raja
10. Bapak Farizal MZ, selaku Ketua UED-SP Desa Sungai Raja yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam melakukan penelitian
11. Saudara –saudaraku Nina Yuniva, S.Pd, Bang Andri Yulis, S.Si, Adik Irvan, Indra, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta penuh pengorbanan menjelang selesainya skripsi ini dan memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
12. Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Ekonomi Islam angkatan tahun 2008 EI/3 yang telah memberikan pengalaman dan pengajaran hidup semasa kuliah semoga kalian termotivasi untuk menyelesaikan kuliah.
13. Sahabat-sahabatku Rosmiati, Ade Irma Suryani, Lisa, Mega, Dewi, As'Ari, Badariyah, Nia, Neni, dan semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN di Kecamatan Koto Gasib Desa Sri Gemilang Kabupaten Siak (Adi, Yamin, Refli, Rina, Elfiana, Ratih, Wiwid,

Muna) yang telah memberi arti kehidupan padaku, kenangan bersama kalian tidak akan terlupakan.

15. Bapak Zainal Arifin, M.A sebagai pembimbing magang yang telah memberikan nasehat, Ilmu, Motivasi dalam menyelesaikan Magang. Dan teman-teman magang (Rosi dan Suci) yang sama-sama berjuang kenangan bersama kalian tidak akan terlupakan.

16. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan yang anda tuangkan dalam roda kehidupan.

Selain itu semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan semua bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari ALLAH SWT, *Amin ya Rabbal' Alamin*.

Pekanbaru, 17 Juli 2012

**RATNAWATI**

**NIM.10825003327**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Peran Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar kiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”

Latar belakang dari penelitian ini adalah Usaha ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) adalah salah satu program pemberdayaan desa yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di Desa yang bersangkutan. UED-SP Desa Sungai Raja Berdiri pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan hasil berita acara musyawarah Desa yang pertama tahun 2008. Adapun dasar hukum dibentuknya UED-SP di Desa Sungai Raja adalah undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Program pemberdayaan Desa ini bertujuan untuk mengembangkan usaha dan membuka usaha. Dana yang digulirkan berjumlah 500.000.000,- pada setiap desa. Dana ini diperoleh dari bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Masing-masing APBD.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Penyaluran dana UED-SP, Peran dana UED-SP serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran dana UED-SP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri.

Penelitian ini bersifat lapangan yang berlokasi di Desa Sungai Raja. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang bertindak sebagai pengurus dana UED-SP yang terdiri dari 12 orang yaitu, Kades, LPM, Tokoh Perempuan, 9 orang pengelola yang terdiri dari Tim Verifikasi, Otoritas, KPM dan masyarakat yang meminjam dana UED-SP yang berjumlah 90 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 orang atau 50% dari masyarakat yang meminjam. Sementara itu dalam mendapatkan data di lapangan penulis lakukan dengan menggunakan teknik Observasi, Angket, Wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep penyaluran dana UED-SP adalah sebuah program pemberdayaan desa yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan mengembangkan usahanya melalui pemberian pinjaman Dana Usaha Desa. Peran dana UED-SP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Raja sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena program pemberdayaan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tersebut dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha kepada masyarakat sudah sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar manusia bekerja dan berusaha mencari nafkah yang halal serta melarang meminta-minta.

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN**

**PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR..... i**

**ABSTRAK ..... iv**

**DAFTAR ISI..... v**

**DAFTAR TABEL ..... vii**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Batasan Masalah ..... 9
- C. Rumusan Masalah..... 10
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 10
- E. Metode Penelitian ..... 11
- F. Sistematika Penulisan ..... 15

### **BAB II . GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI RAJA**

- A. Letak Geografis dan Demografis ..... 16
- B. Keadaan Penduduk ..... 17
- C. Tingkat Pendidikan ..... 20
- D. Sarana dan Prasarana ..... 20
- E. Mata Pencaharian Penduduk..... 22
- F. Agama dan Budaya Masyarakat ..... 22

### **BAB III. TELAAH PUSTAKA**

- A. Pengertian UED-SP ..... 24
- B. Struktur Organisasi ..... 27
- C. Sumber Dana UED-SP..... 31
- D. Syarat-syarat mendapatkan dana UED-SP ..... 32
- E. Mekanisme pelaksanaan UED-SP ..... 34
- F. Peran Pemerintah dalam menjamin Kesejahteraan Masyarakat . 35
- G. Konsep Qardh dalam Islam..... 38
- H. Perekonomian Keluarga dalam Perspektif Islam..... 44

<b>BAB IV. PERAN DANA USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM (UED-SP) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN KAMPAR KIRI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM</b>	
A. Konsep penyaluran dana UED-SP Di Desa Sungai Raja.....	49
B. Peran dana UED-SP dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Raja kecamatan Kampar Kiri .....	52
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Dana UED-SP di Desa sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri.....	71
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran-Lampiran</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	



## DAFTAR TABEL

TABEL II.1	: Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Sungai Raja Menurut Jenis Kelamin .....	18
TABEL II.2	: Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Raja Menurut Kelompok Umur .....	19
TABEL II.3	: Klasifikasi Penduduk Desa Sungai Raja Menurut Etnis .....	20
TABEL II.4	: Jumlah Penduduk Desa Sungai Raja Menurut Tingkat Pendidikan.....	21
TABEL II.5	: Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Sungai Raja .....	22
TABEL II.6	: Jumlah Penduduk Desa Sungai Raja Menurut Mata Pencarian .....	23
TABEL III.1	: Daftar Nama Pengelola UED-SP Desa Sungai Raja .....	29
TABEL IV.1	: Tingkat Pendidikan Responden Peminjam Dana UED-SP Desa Sungai Raja .....	56
TABEL IV.2	: Jenis-jenis Pekerjaan Peminjam Dana UED-SP .....	57
TABEL IV.3	: Tingkat Pendapatan Masyarakat .....	58
TABEL IV.4	: Kegunaan dana Yang Dipinjam .....	59
TABEL IV.5	: Besar Dana Yang Dipinjam.....	60
TABEL IV.6	: Berapa Kali Masyarakat Meminjam.....	61
TABEL IV.7	: Tanggapan Masyarakat Terhadap Prosedur Peminjaman .....	62
TABEL IV.8	: Perkembangan Usaha Masyarakat Setelah Meminjam Dana UED-SP .....	63
TABEL IV.9	: Masyarakat Yang Menunggak Dalam Pembayaran.....	64

TABEL IV.10: Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelatihan Yang Diberikan Oleh Pengelola UED-SP .....	64
TABEL IV.11: Pengawasan Yang Diberikan Oleh Pengelola Terhadap Peminjam Dana UED-SP .....	65
TABEL IV.12: Manfaat Dana Bagi Peminjam Dana UED-SP.....	66
TABEL IV.13: Jenis Usaha Yang Berkembang.....	67
TABEL IV.14: Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelola .....	68
TABEL IV.15: Besar Bunga Yang Ditetapkan Oleh Pengelola Kepada Peminjam Dana UED-SP .....	70
TABEL IV.16: Peran Dana UED-SP Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Belakang Masalah**

Ekonomi adalah sistem, aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara garis besar adalah aturan rumah tangga/ manajemen rumah tangga.<sup>1</sup> Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>2</sup>

Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang produktif.

Sistem ekonomi merupakan salah satu aspek pengaturan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara khususnya yang berkaitan dengan mengelola mekanisme pendistribusian harta kekayaan. Standar ekonomi dalam kehidupan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan mensejahterakan keluarganya. Dalam perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan. Dengan adanya pendapatan maka

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 854

<sup>2</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*: (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3

kegiatan perekonomian dapat berjalan, artinya ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit<sup>3</sup>.

Masyarakat menurut JL. Gillian dan JP Gillian kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.<sup>4</sup> Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di pedesaan tidak bisa lepas dari kegiatan perekonomian dan saling bergotong royong demi kepentingan bersama. Desa merupakan unit dasar dari kehidupan pedesaan, desa di sini mengandung arti sebagai suatu desa alamiah atau tempat orang hidup dalam ikatan keluarga atau suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

Kehidupan masyarakat pedesaan secara umum dapat kita lihat beberapa ciri kehidupan antara lain menurut *Raucek dan Warren*<sup>6</sup>:

1. Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku.
2. Kehidupan di desa menekankan unit keluarga, artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian maupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan

---

<sup>3</sup> Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 91

<sup>4</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991 ), h. 106

<sup>5</sup> Yujiro Hayami, *Dilema Ekonomi Desa*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 11

<sup>6</sup> Leiho Jetta, *Sosiologi Pedesaan*, (Jogjakarta : Andi Offset, 1990). h. 3

juga sangat ditentukan oleh kelompok primer yakni memecahkan masalah keluarga cukup memainkan peran dalam pengambilan keputusan.

3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada.
4. Hubungan kekeluargaan lebih erat dibanding dengan masyarakat kota dan juga jumlah anak dalam keluarga juga lebih banyak.

Sebagai sebuah Negara yang besar. Indonesia memiliki ribuan desa yang tersebar di 33 propinsi. Untuk mengembangkan desa-desa tersebut dibuatlah program pemberdayaan desa. Program pemberdayaan desa tahun 2005 merupakan tahapan *pilot project* (proyek percobaan) dari program pemerintah. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam menentukan desa sebagai sasaran program menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting agar tercapai tujuan secara maksimal.

Ada tiga kriteria yang ditetapkan dalam penentuan desa yaitu:

1. Desa tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi.
2. Desa tersebut memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai.
3. Desa tersebut memiliki kelembagaan desa yang memadai.

Salah satu program pemberdayaan desa itu adalah Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP). Usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) merupakan program pemberdayaan desa yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang dan mendorong perekonomian yang produktif. Dengan adanya program tersebut masyarakat bisa membuka dan mengembangkan usaha. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Meningkat atau tidaknya perekonomian masyarakat

bisa dipengaruhi oleh usaha ekonomi desa yang diprogramkan oleh pemerintah melalui aparat pengurus/pengelola. Bila modal yang diberikan dimanfaatkan dengan baik maka program tersebut bisa berpengaruh dengan baik dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Program pemberdayaan desa ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pertumbuhan perekonomian. Peran disini adalah sebuah karakteristik yang dimiliki sehingga tercipta/terbentuknya sebuah usaha, jika masyarakat tidak berperan dengan aktif dalam menggunakan program tersebut maka tidak akan pernah tercipta sebuah usaha perekonomian yang produktif.

Masyarakat bisa memanfaatkan modal tersebut untuk membuka peluang usaha dan merencanakan kegiatan pembangunan dalam rangka memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian pinjaman adalah tindakan yang berbudi luhur karena pemberi pinjaman harus memberikan barang/uang yang dipinjamkan kepada peminjam untuk suatu periode waktu tertentu tanpa meminta imbalan.

Dalam transaksi pinjaman, peminjamannya harus berbentuk uang, sewaktu jatuh tempo dikembalikan dalam bentuk uang.<sup>7</sup> Dalam Islam simpan-pinjam dikenal dengan nama *Qardh*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.<sup>8</sup> Simpan pinjam secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, antara satu sama yang lainnya. Dalam Fiqih Islam pinjam-meminjam/*Qardh* adalah, membolehkan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ayub, *Understanding, Islamic Finance-AZ Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT.Gramedia, 2009), h. 111-115

<sup>8</sup> Sunarto, *Perbankan Syariah*, (Zikrul, 2000) h. 26

kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaat dengan tidak merusak zatnya.<sup>9</sup>

Hubungan masyarakat dengan kegiatan simpan pinjam tidak bisa terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan simpan pinjam ini sudah ada sejak dahulu kala. Dengan kegiatan simpan pinjam ini masyarakat bisa memanfaatkan dananya untuk bekerja, mencari nafkah serta mengembangkan usaha.

Islam mengajak individu untuk mendayagunakan potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk bekerja.<sup>10</sup> Setelah melakukan pinjaman, kreditor harus menahan diri menerima hadiah dari peminjam kecuali pertukaran hadiah terjadi di antara keduanya sebelum pemberian pinjaman tersebut.<sup>11</sup> Begitu juga halnya dengan pemerintah harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.

---

<sup>9</sup> H. Moh.Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 426

<sup>10</sup> Dr. Abdul Hamid Mursi, *SDM Yang Produktif – Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta : Gema Insani Press 1998,) h. 125

<sup>11</sup> Muhammad Ayub, *Understanding, Islamic Finance-AZ Keuangan Syariah, Opcit*, h. 249-250

Pemerintah dalam memberikan bantuan hendaknya berlaku jujur dan bertanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat” ( Q.S An-Nisa’ : 58 )<sup>12</sup>*

Propinsi Riau merupakan salah satu propinsi yang kaya akan hasil alam, mulai dari perkebunan, pertambangan, hutan, maupun hasil laut yang melimpah ruah. Semua itu bila dikelola secara maksimal akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau. Namun dapat dilihat pembangunan di Riau tidak merata terutama pada daerah-daerah pedesaan yang jauh tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Mengingat kantong-kantong kemiskinan di Riau sebagian besar berada di desa maka dipandang perlu untuk membentuk suatu program pemberdayaan desa (PPD).

Perkembangan dari program yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak yang positif bagi masyarakat desa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, karena dengan program tersebut masyarakat desa bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Pada tahun 2008 propinsi menganggarkan bantuan dana Rp 27,5 milyar untuk 55 desa, kabupaten menganggarkan 58 milyar untuk 116 desa. Dengan demikian total bantuan usaha

---

<sup>12</sup> Tim Depag RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : UII Pers, 1990), h. 208



ekonomi desa yang diberikan propinsi mencapai Rp 205,3 milyar kepada 438 desa. Berdasarkan evaluasi 30 Desember 2007, dana yang bergulir mencapai Rp 119.300.000.000,- dengan tingkat pengembalian mencapai 80 sampai 95 persen.<sup>13</sup>

Pada dasarnya PPD adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang sifatnya bergulir berbentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dengan adanya UED-SP tersebut masyarakat dapat menghindari pinjaman-pinjaman kepada rentenir yang memberikan bunga cukup besar sehingga memberatkan masyarakat itu sendiri dalam pengembalian. Pemberdayaan merupakan upaya dari peningkatan harkat perekonomian masyarakat.

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, meliputi:

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan prestasinya dan menciptakan iklim, suasana untuk berkembang.
- b. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses peluang-peluang.<sup>14</sup>

Salah satu desa yang mendapatkan bantuan dana UED-SP adalah Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yang memiliki latar belakang sesuai dengan kriteria dari PPD. Kemiskinan atau ketidakberdayaan

---

<sup>13</sup> Tezzy Dacrizal Dahlan, *Majalah Bang Rusli edisi* 40 Maret 2008

<sup>14</sup> Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Citra Utama, 2005), h. 114

masyarakat desa Sungai Raja disebabkan oleh kurangnya akses modal dalam mengembangkan usaha produktif yang mereka miliki. Penduduk Desa Sungai Raja ini pada umumnya bekerja sebagai petani, buruh dan sebagian lagi pedagang. PPD merupakan suatu program yang tertuang dalam program pembangunan nasional (propenas), dalam keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004.

Hasil wawancara yang penulis peroleh di lapangan setelah, masih banyak masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, biasa-biasa saja. Hanya sebagian dari mereka yang perekonomiannya meningkat.

Perekonomian mereka yang meningkat dikarenakan mereka memanfaatkan modal tersebut, sebagai contoh, salah satu nasabah yang berhasil mengembangkan usahanya melalui peminjaman dana UED-SP yang bernama Pak Ali, yang awalnya hanyalah seorang petani biasa, dia meminjam dana UED-SP dan memanfaatkan dana tersebut dengan cara membangun sebuah warung pada pinjaman pertama, pada pinjaman yang kedua dia memanfaatkannya dengan membeli perlengkapan dan bahan-bahan untuk warungnya.<sup>15</sup>

Selain pak Ali, ada juga masyarakat yang meminjam tapi mereka tidak memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan hanya bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, padahal dalam keseharian mata pencarian sama dengan nasabah yang bisa mengembangkan usahanya.

Menurut ketua UED-SP Desa Sungai Raja Farizal, masyarakat yang meminjam tapi kehidupannya biasa saja dikarenakan mereka punya keluhan jika

---

<sup>15</sup> Ali, (Peminjam), *Wawancara*, Desa Sungai Raja, 18 November 2011

musim penghujan mereka tidak bisa menyadap karet untuk membayar dana yang sudah mereka pinjam, dan berbagai alasan yang mereka kemukakan sehingga terjadilah kredit macet.<sup>16</sup> Dari alasan-alasan itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang peran dana UED-SP itu sendiri, mengapa sebagian masyarakat bisa meningkatkan perekonomiannya sedangkan yang lainnya masih hidup di bawah garis kemiskinan dan biasa-biasa saja.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Peran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**

## **B. Batasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Peran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Konsep Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri?

---

<sup>16</sup> Farizal, (Ketua UED-SP Desa Sungai Raja), *Wawancara*, 23 Maret 2012

- b. Bagaimana Peran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri?
- c. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Dana (UED-SP) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dana Usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- 1. Menerapkan dan mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan di universitas dan mengklasifikasikannya.

2. Merupakan sumbangan pemikiran penulis untuk masyarakat umumnya, serta pemerintah khususnya dalam pelaksanaan dan penyaluran dana UED-SP bila ditinjau dari Ekonomi Islam.
3. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan perkuliahan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, salah satu kecamatan yang sedang menyalurkan suatu pinjaman kepada masyarakatnya, yaitu Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).

##### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat desa, pengurus/pengelola, dan Nasabah pada lembaga usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran dana UED-SP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri menurut perspektif Ekonomi Islam.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Desa yang bertindak sebagai pengurus dana UED-SP yang terdiri dari 12 orang yaitu, Kades, LPM, Tokoh Perempuan, 9 orang pengelola yang terdiri dari Tim Verifikasi, Otoritas dan KPM, serta nasabah/masyarakat yang meminjam dan UED-SP yang berjumlah 90 orang. Berhubung populasinya banyak maka penulis menggunakan teknik random sampling yaitu dengan mengambil 50% dari populasi yang ada, maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 45 orang.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden yang ada, serta data dari aparat yang mengurus dana (UED-SP) tersebut. Data yang diperoleh itu dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data dan informasi yang diperoleh dari dokumen, serta bahan bacaan dan sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui cara:

1. Observasi yaitu data yang penulis peroleh dengan turun langsung ke lapangan tempat penelitian yaitu Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Observasi yang dilakukan tidak pada saat kejadian atau peristiwa terjadi tapi hanya mengamati

keadaan perekonomian masyarakat setelah memperoleh pinjaman dana (UED-SP). Serta memperoleh data dari para pengurus dana (UED-SP).

2. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara mendalam dan terarah dalam masalah yang akan diteliti terhadap aparat Desa dan pengurus/pengelola dana UED-SP.
3. Angket (Kuesioner) yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang berhubungan dengan keperluan penelitian yang diajukan pada nasabah yang meminjam dana UED-SP.
4. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
5. Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
6. Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan itu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

7. Metode penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa maka penulis akan mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu penulisan yang mengemukakan kaidah-kaidah, pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil dari penelitian ini, maka dibuatlah satu sistematika penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut: Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab II merupakan Gambaran Umum tentang lokasi penelitian terdiri dari: letak geografis, keadaan penduduk, tingkat pendidikan, sarana dan Prasarana, mata pencaharian, agama dan budaya. Bab III merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari, pengertian UED-SP, Struktur organisasi, sumber dana UED-SP, syarat-syarat mendapatkan dana UED-SP, mekanisme pelaksanaan, peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, konsep Qardh dalam Islam dan perekonomian keluarga menurut perspektif Islam. Bab IV merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terdiri dari, konsep penyaluran dana UED-SP, peran dana usaha ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP) di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar



Kiri dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran dana usaha ekonomi Desa simpan pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri.

Bab V Merupakan bab akhir yang terdiri dari, kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga dilampirkan beberapa lampiran-lampiran, ini terdiri dari surat riset, daftar riwayat hidup, beserta daftar pustaka.

**BAB II**  
**MONOGRAFI DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN KAMPAR KIRI**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**A. Letak Geografis dan Demografis**

Desa Sungai Raja merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri kabupaten kampar, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor 17 tahun 2000, dan diresmikan pada tanggal 10 April 2000. Luas wilayah Desa Sungai Raja 10.75 Ha yang meliputi 4 Dusun. Desa Sungai Raja memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rambai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Sontul
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Mas
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan IV Koto Setingkai

Jarak antara Desa Sungai Raja dengan Kecamatan 20 Km. Sistem perhubungan atau transportasi kurang lancar karena belum keseluruhan jalan diaspal sehingga, menyebabkan penduduk sulit untuk keluar dari desa ke Kecamatan, ketika musim hujan jalannya becek, tetapi kalau musim kemarau juga ada kesulitan yang dihadapi banyaknya debu-debu, dan angkutan umum juga tidak ada hanya ojek yang ada, sedangkan jarak antara Desa Sungai Raja dengan pusat pemerintah Kabupaten 100 km, Dari Kecamatan ke Kabupaten telah tersedia jalan-jalan umum, dan sarana-sarana angkutan, sehingga tidak menyebabkan perhubungan di wilayah ini mengalami kesulitan.

## **B. Keadaan Penduduk**

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi. Perubahan dan perkembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi, dimana penduduk merupakan faktor penggerak terutama di pedesaan dan perkotaan, apakah dalam bidang perdagangan, pertanian, industri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Adapun penduduk Desa Sungai Raja berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2009/2010 berjumlah 608 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 297 jiwa dan perempuan sebanyak 311 jiwa, yang terdiri atas 160 Kepala Keluarga (KK), mereka sudah dinyatakan sebagai penduduk yang resmi. Dari jumlah di atas penduduk Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Laki-Laki. Untuk itu lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL II.1**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA SUNGAI RAJA**  
**MENURUT JENIS KELAMIN**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki –laki	297	48.848
2	Perempuan	311	51.151
	Jumlah	608	100%

*Sumber data : Kantor Desa sungai Raja tahun 2009/2010*

## 1. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk dapat dikaitkan dengan ketenagakerjaan dan beban tanggungan penduduk usia produktif. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat komposisi penduduk menurut umur di Desa Sungai Raja:

**TABELII.2**  
**KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK DESA SUNGAI RAJA**  
**MENURUT KELOMPOK UMUR**

No	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa	(%)
1	1 - 5 Tahun	69	11.35
2	6 - 10 Tahun	49	8.06
3	11 - 15 Tahun	60	9.87
4	16 - 20 Tahun	36	5.92
5	21 - 25 Tahun	46	7.67
6	26 - 30 Tahun	61	10.03
7	31 - 40 Tahun	80	13.16
8	41 - 45 Tahun	37	6.08
9	46 - 50 Tahun	26	4.27
10	51 - 60 Tahun	58	9.54
11	61 - 65 Tahun	20	3.28
12	66 - 70 Tahun	24	3.95
13	71 - 75 Tahun	35	5.76
14	75 - 80 Tahun	7	1.10
	<b>Jumlah</b>	<b>608</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : Kantor Desa Sungai Raja Tahun 2009/2010*

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah terbanyak dari golongan usia penduduk Desa Sungai Raja adalah antara 31-40 tahun yakni sebanyak 80 Orang atau 13,16 %, dan yang kedua antara 1-5 tahun yakni sebanyak 69 orang atau 11,35 %, dan yang ketiga 26-30 sebanyak 61 atau 10,03 %, 11-15 sebanyak 60 atau 9,87, 51-60 sebanyak 58 atau 9,54 %, 6- 10 sebanyak 49 atau 8,06%, 21-25 sebanyak 46 atau 7,67% dan usia selanjutnya dapat di lihat pada tabel di atas.

## 2. Penduduk Menurut Etnis

Masyarakat Desa Sungai Raja dilihat dari jumlah penduduk di atas terdiri dari bermacam-macam etnis bangsa yaitu Melayu (ocu), Aceh, Batak, Nias, Minang, Jawa, Kubu, Sunda. Suku mayoritas di Desa Sungai Raja adalah suku Melayu yang berjumlah 471 orang/jiwa atau 77.46%, kemudian diikuti oleh etnis Jawa 53 orang/jiwa atau 8.71%, Batak yakni 7 orang/jiwa atau 1,15%, Minang 27 orang/Jiwa, Aceh 8 orang/jiwa, Kubu yakni 12 orang/jiwa, Sunda 14 orang/jiwa dan Nias yakni 16 orang/jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL II.3**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA SUNGAI RAJA**  
**MENURUT ETNIS**

<b>NO</b>	<b>SUKU BANGSA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	Aceh	8	1.36
2	Batak	7	1.15
3	Nias	16	2.14
4	Melayu	471	77.46
5	Minang	27	4.44
6	Jawa	53	8.71
7	Sunda	14	2.30
8	Kubu	12	1.97
	<b>Jumlah</b>	<b>608</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data: Kantor Desa Sungai Raja, Tahun 2009/2010*

### C. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan jalan yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Tujuannya tentu dalam mengimbangi dan memenuhi tuntutan-tuntutan pembangunan yang terus berkembang. Tingkat pendidikan penduduk desa Sungai Raja relatif masih rendah hal ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yang lebih besar dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

**TABEL II.4**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak / Belum Sekolah	440	72.37
2	Sekolah Dasar (SD)	95	15.63
3	SLTP	32	5.26
4	SLTA	18	2.96
5	Perguruan Tinggi	23	3.78
	Jumlah	608	100%

*Sumber : Kantor Desa Sungai Raja Tahun 2009/2010*

### D. Sarana Dan Prasarana

#### 1. Sarana Pendidikan

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendidikan, dengan usaha memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hal yang menjadi perhatian dan masalah masyarakat. Masalah pendidikan merupakan suatu problem sepanjang waktu bagi orang tua yang mempunyai anak. Peranan pendidikan di dalam kehidupan manusia terlebih lagi

dalam zaman modern sekarang diakui sebagai kegiatan yang menentukan prestasi dan produktivitas seseorang.

Pendidikan adalah salah satu indikator yang perlu dalam menciptakan sumber daya manusia demi pencapaian pembangunan nasional, untuk melihat sarana pendidikan yang ada di desa Sungai Raja dapat dilihat tabel berikut :

**TABEL II.5**  
**SARANA PENDIDIKAN**

Jenis Sekolah	Jumlah (Unit)
Sekolah Dasar	1
Taman kanak-kanak/TK	1
SLTP	0
SLTA	0
Jumlah	2

*Sumber : Kantor Desa Sungai Raja Tahun 2009/2010*

## 2. Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang penting bagi peningkatan sumber daya manusia di samping faktor pendidikan dimana kesehatan dapat menciptakan jiwa dan pikiran yang sehat pula. Sarana kesehatan di Desa Sungai Raja boleh dikatakan belum memadai karena, pelayanan kesehatan hanya pada 1 buah Puskesmas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang jumlahnya relatif banyak. Ini merupakan keluhan bagi masyarakat karena kurang memadainya tempat kesehatan di Desa Sungai Raja.

### **E. Mata Pencaharian Penduduk**

Pola usaha dari kegiatan penduduk tidak sama pada setiap daerah, usaha dan kegiatan penduduk di desa Sungai Raja lebih banyak mengarah kepada bercocok tanam atau sektor pertanian dan kebanyakan dari penduduk desa ini mata pencahariannya dari menyadap karet. Lebih jelasnya kita lihat tabel dibawah ini :

**TABEL II.6  
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pertanian / menyadap karet	486	79.93
2	Perdagangan	54	8.88
3	Guru	14	2.30
4	Lain-lain	54	8.88
	Jumlah	608	100%

*Sumber : Kantor Desa Sungai Raja Tahun 2009/2010*

### **F. Agama dan Budaya Masyarakat**

Agama merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk watak dan kepribadian seseorang, untuk itu negara RI mewajibkan setiap warganya memeluk satu agama dan mengamalkannya, seperti di Desa Sungai Raja penduduknya mayoritas beragama Islam, dapat kita lihat dari mesjid yang ada di Desa Sungai Raja selalu dipenuhi oleh jamaah untuk beribadah disana. Sarana ibadah kebanggaan masyarakat Desa Sungai Raja adalah mesjid Al-Mujahidin yang sudah cukup nyaman karena sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan walaupun masih sangat sederhana dan ruangan juga bersih dan nyaman.

Masyarakat sangat memegang kebudayaannya ditandai dengan adanya beberapa suku di desa Sungai Raja, yaitu suku Patopang, Piliang Bukik, Piliang



Bawuoh, dan Melayu. Setiap pendatang yang tinggal di desa Sungai Raja diharuskan memasuki salah satu suku yang ada di desa ini sesuai dengan keinginan mereka, walaupun mereka sudah memiliki suku sebelum menjadi penduduk desa ini. Selain pemerintahan desa yang memegang peran penting di desa ini juga ada namanya ninik mamak.

Ninik Mamak ini merupakan orang-orang penting dalam pesukuan yang ada di Desa Sungai Raja. Perkara-perkara yang ada di Desa Sungai Raja yang berkaitan dengan adat-istiadat maka ninik mamak adalah orang yang memegang peran penting dalam menyelesaikannya termasuk masalah pindah suku dan perkawinan.

### **BAB III**

#### **TELAAH PUSTAKA**

##### **A. Pengertian Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP)**

Usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) adalah salah satu program pemberdayaan desa yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di Desa yang bersangkutan.<sup>1</sup> UED-SP Desa Sungai Raja berdiri pada tanggal 20 juni 2008 berdasarkan hasil dari berita acara musyawarah Desa pertama tahun 2008. Adapun dasar dibentuknya UED-SP di Desa Sungai Raja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.<sup>2</sup> UED-SP dengan koperasi mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaannya sama-sama memberikan pinjaman sedangkan perbedaannya, dana UED-SP berasal dari APBD propinsi dan kabupaten

---

<sup>1</sup> Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan Dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa, (PPD)* Pekanbaru : 2009), Cet. Ke 2, h. 2

<sup>2</sup> *Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta : PT Wikrama Waskitha, 2004), h. 585

dan sumber dana koperasi berasal dari anggota koperasi itu sendiri yang disebut dengan simpanan wajib anggota koperasi.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasinya. Uang yang dikumpu oleh para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan. Dalam pendirian yaitu membuat kesepakatan dengan akte notaris kemudian didaftarkan ke kanwil departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.<sup>4</sup>

Latar belakang berdirinya UED-SP adalah, perlunya lembaga keuangan mikro tingkat desa yang dapat memberikan akses modal usaha kepada masyarakat desa yang disepakati dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang pertama.<sup>5</sup> Menciptakan masyarakat yang mandiri dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam berperan penting dalam meningkatkan perkembangan usaha dan membuka usaha bagi masyarakat Desa Sungai Raja yang berpenghasilan rendah.

Program pemberdayaan desa ini bertujuan untuk mengembangkan usaha dan membuka usaha. Usaha ekonomi desa di Desa Sugai Raja ini memberikan pinjaman dengan jaminan, jadi tidak semua masyarakat yang mempunyai kesempatan

---

<sup>3</sup> Khasmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1999), h. 287

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 289-290

<sup>5</sup> *Profil UED-SP Desa Sungai Raja*, (20 juni 2008)

meminjam dana tersebut, setiap masyarakat yang mau meminjam maka dia harus memiliki sesuatu barang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminannya.

Program pemberdayaan desa juga bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat serta mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif.

Menurut *Nancy Foy*, pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka di dengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut. UED-SP ini juga berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran tersebut.<sup>6</sup>

Simpan pinjam bagi masyarakat sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi salah satu transaksi diseluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Peminjaman pada hakikatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, manusia itu saling ketergantungan dengan manusia

---

<sup>6</sup> Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa *Opcit*, Cet. Ke-2, h..2

yang lain, jadi dengan melihat keadaan demikian maka hukum dari pinjam-meminjam adalah sunnah.

## **B. Struktur Organisasi UED-SP Desa Sungai Raja**

Perkembangan organisasi UED-SP Desa Sungai Raja telah terlihat dari upaya melaksanakan tugas dan fungsinya meskipun masih banyak kekurangan, dan berusaha melakukan konsultasi kepada pihak yang kompeten serta melakukan pelatihan bagi para pengelola UED-SP di kabupaten dan kecamatan.

Struktur organisasi ini berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana UED-SP kepada masyarakat yang mau meminjam, struktur organisasi ini terdiri dari:

1. Pihak pengelola yaitu:
  - a. Ketua
  - b. Kasir
  - c. Tata Usaha
2. Pihak pemegang otoritas rekening yaitu:
  - a. Kades
  - b. Ketua LKMD
  - c. Tokoh Wanita
  - d. Ketua BPD (Pengawas Umum)
  - e. Tim Verifikasi
  - f. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM).

Untuk lebih jelas struktur organisasi UED-SP bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL III.1**  
**DAFTAR NAMA DAN JABATAN PENGELOLA**  
**UED-SP DESA SUNGAI RAJA**

No	Nama	Jabatan	Keaktifan
1	Farizal, MZ	Ketua	Aktif
2	Agusrianto	Kasir	Aktif
3	Leni Suryani	Tata Usaha	Aktif
4	Bustami	Otoritas	Aktif
5	Darwis	Otoritas	Aktif
6	Sri Sukarti	Otoritas	Aktif
7	Tono Darmawan	KPM	Aktif
8	Yuhermawati	KPM	Aktif
9	M.Yunus	Tim Verifikasi	Aktif
10	Suhar	Tim Verifikasi	Aktif
11	M.Mizan	Tim Verifikasi	Aktif
12	Kanali	Pengawas Umum	Aktif

*Sumber Data: Profil UED-SP Desa Sungai Raja*

Pengelola yang sudah diberi jabatan harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin, supaya masyarakat yang meminjam bisa lebih terarahkan.

Adapun tugas dari masing-masing mereka adalah:

1. Ketua UED-SP bertugas:
  - a. Memimpin Organisasi UED-SP, mengarahkan dan mengatur saat perguliran dana dan pengembalian.

- b. Menetapkan dan memberikan pinjaman yang diajukan anggota kepada UED-SP berdasarkan hasil keputusan.musyawarah desa dan memenuhi syarat-syarat layak usulan.
  - c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap peminjaman dan pengembalian pinjaman UED-SP.
  - d. Mengawasi perputaran modal.
  - e. Mengangkat pegawai administrasi bila diperlukan.
  - f. Melakukan koordinasi dengan aparat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa dan kader-kader pembangun desa.
  - g. Melaporkan posisi keuangan kepada desa serta pendamping desa.
2. Kasir Tugasnya:
- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
  - b. Melaksanakan administrasi keuangan
  - c. Melaporkan posisi keuangan pada ketua UED-SP secara periode atau sewaktu-waktu diperlukan.
  - d. Menandatangani rekening UED-SP dan rekening pengembalian dana UED-SP.
  - e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan terhadap kelompok.
3. Tata Usaha, tugasnya:
- a. Berfungsi sebagai sekretaris.

- b. Membantu di bidang keuangan
  - c. Melakukan penagihan terhadap kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa.
  - d. Membantu di bidang administrasi keuangan
4. Tim Verifikasi tugasnya:
- a. Memverifikasi proposal usulan peminjam
  - b. Verifikasi awal pekerjaannya yaitu: mengecek kelengkapan administrasi dokumen.
  - c. Verifikasi umpan balik dan lapangan pekerjaannya, yaitu mengecek kebenaran dan kekurangan kepada peminjam.
  - d. Verifikasi akhir pekerjaannya yaitu: mengisi lembar ceklis dan membuat berita acara verifikasi akhir yang isinya adalah daftar nama peminjam yang layak dan tidak layak diajukan di musyawarah desa.
5. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) tugasnya :
- a. Sumber informasi bagi masyarakat .
  - b. Sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak UED-SP.
  - c. Membantu kelancaran kegiatan UED-SP.
  - d. Mengedarkan surat tagihan, undangan untuk masing-masing dusun.
  - e. Membantu masyarakat dalam proses penyaluran dana UED-SP.
6. Otoritas tugasnya:



- a. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan UED-SP Desa Sungai Raja.
  - b. Memberi informasi yang benar kepada masyarakat.
  - c. Bersama-sama pengelola verifikasi, otoritas melakukan penagihan kepada peminjam.
7. Pengawas umum tugasnya:
- a. Mengawasi seluruh masyarakat yang meminjam dana UED-SP.
  - b. Mengawasi usaha apa saja yang dihasilkan oleh peminjam atas pinjaman dana UED-SP.<sup>7</sup>

Pengelola ini harus mengerjakan tugasnya dengan baik, jika tidak maka dikenakan sanksi, sanksinya adalah bagi pengelola baik yang sengaja maupun tidak sengaja menyalahgunakan keuangan maka akan diberhentikan dari jabatannya dan di proses sesuai hukum yang berlaku apabila melanggar hukum.<sup>8</sup>

### **C. Sumber Dana UED-SP**

Sumber dana UED-SP berasal dari bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau baik APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan Bank BRI untuk pertama kalinya dimulai pada tahun 2005.<sup>9</sup> Dana yang bergulir dari APBD

---

<sup>7</sup> Bustami, (Kepala Desa Sungai Raja), *Wawancara*, Desa Sungai Raja 25 Maret 2012

<sup>8</sup> Berita Acara *UED-SP*, Desa Sungai Raja 2008

<sup>9</sup> Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-3, h..1

Propinsi dan Kabupaten berjumlah 500.000.000,-. Selain bersumber dari APBD dana juga berasal dari peminjam/nasabah UED-SP yang meminjam. Dana tersebut merupakan simpanan pokok nasabah/anggota, simpanan pokok anggota ini berjumlah Rp 50.000 *Lima Puluh Ribu Rupiah*.

Simpanan pokok tersebut tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota UED-SP, selain simpanan pokok ada juga modal cadangan, modal cadangan ini merupakan modal yang disisihkan oleh UED-SP untuk cadangan jika nanti dananya dibutuhkan, modal cadangan ini disisihkan dari Sisa hasil usaha (SHU).

Selain simpanan pokok sumber dana UED-SP juga berasal dari simpanan sukarela dan denda yang diberikan kepada nasabah, simpanan sukarela ini diperoleh dari anggota namun jumlahnya tidak ditentukan, sedangkan denda tersebut diberikan kepada anggota yang melanggar janji dan terlambat mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan peringatan sebelum meminjam.

Penyaluran dana di Desa Sungai Raja bertempat di Gedung Dekolah Dasar /SD karena waktu penyaluran belum ada gedung UED-SP sendiri. Modal yang sudah didapat diharapkan supaya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baik mungkin dalam mengembangkan usaha masyarakat.

#### **D. Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Dana UED-SP**

Masyarakat Desa Sungai Raja yang ingin meminjamkan dana UED-SP haruslah masyarakat yang sudah punya agunan, karena itu tidak semua masyarakat yang bisa meminjam<sup>10</sup> dana UED-SP. Masyarakat yang ingin meminjam dana tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Aparat/Pengelola UED-SP.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ingin meminjam membuat proposal pinjaman
2. Biaya administrasi 30.000,-
3. Uang simpanan pokok sebanyak 50.000,-
4. KTP
5. KK (Kartu Keluarga)
6. Pas photo 3x4 2 lembar
7. Surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran pinjaman diatas kertas bermaterai
8. Pemohon pinjaman memiliki barang yang bisa dijadikan untuk agunan.

Uang simpanan pokok ini adalah uang sebagai catatan bahwa masyarakat tersebut adalah anggota UED-SP Desa Sungai Raja. adapun biaya administrasi dipotong dari pinjaman masyarakat yang pertama. jika masyarakat meminjam 6.000.000 maka dipotong 30.000 pematangan ini untuk biaya

---

<sup>10</sup> Dahniar, (Peminjam) *Wawancara*, Desa Sungai Raja 3 April 2012

pendaftaran/administrasi sehingga yang sampai ke peminjam adalah 5.970.000,-. Selain dari ketentuan diatas ada juga sanksi yang akan diberikan kepada peminjam adapun sanksi-sanksi untuk para anggota yaitu:

1. Bagi anggota yang tidak mengikuti rapat (minimal rapat tahunan) tidak akan diberikan pinjaman.
2. Anggota yang menyalahi AD/ART dan peraturan khusus UED-SP Bina Raja akan dikeluarkan dari anggota secara paksa dengan berbagai pertimbangan, pertimbangan ini dengan cara musyawarah khusus.
3. Peminjam yang menunggak 1 bulan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda 5.000,- dan diberikan surat peringatan pertama.
4. Peminjam yang menunggak 2 bulan setelah jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan akan dikenakan denda Rp.10.000,- diberi surat peringatan kedua.
5. Peminjam yang menunggak 3 bulan akan dikenakan denda Rp 30.000,- dan mendapatkan surat peringatan ketiga.
6. Peminjam yang menunggak 4 bulan akan dikenakan denda Rp.40.000,- serta mendapatkan surat peringatan yang terakhir dan yang bersangkutan akan dipanggil oleh pemegang otoritas rekening dan pengawas (BPD).
7. Jika panggilan pengawas tidak ada perhatian dari nasabah yang meminjam sampai bulan kelima tunggakannya tidak dibayar maka akan mendapatkan

surat eksekusi agunan, agunan akan dilelang oleh pengelola UED-SP untuk melunasi tunggakannya.<sup>11</sup>

#### **E. Mekanisme Pelaksanaan Dana UED-SP**

Mekanisme pelaksanaan dana UED-SP melalui beberapa tahapan yaitu:

1. APBD (Anggaran Pendapatan Badan Daerah) Propinsi dan Kabupaten mengucurkan bantuan dalam bentuk program pemberdayaan desa untuk membantu perekonomian masyarakat berupa dana yang dinamakan dengan UED-SP. APBD bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.
2. Pemerintah Kabupaten dan kota membuat tim pendistribusian ditingkat kabupaten/kota dan kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat. Dana yang sudah dianggarkan oleh APBD akan disalurkan ke kecamatan melalui Bank Riau, masing-masing desa yang mendapatkan program pemberdayaan desa UED-SP akan melakukan MOU dengan pihak perbankan.
3. Desa yang sudah tercantum mendapatkam PPD UED-SP membentuk tim pendistribusian untuk penyaluran dana kepada masyarakat yang ingin meminjam. Tim-tim ini terdiri dari, Ketua, Kasir, TU, Otoritas, KPM, Tim Verifikasi, Pengawas Umum, tim di tingkat desa ini di bawah pengawasan kabupaten/kota.
4. Penyaluran dana UED-SP kepada masyarakat yang ingin meminjam

---

<sup>11</sup> Berita Acara *UED-SP Bina Raja*, 20 Juni 2008

## **F. Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Masyarakat**

Peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan bagi masyarakat sangat penting, karena setiap masyarakat itu harus memperoleh haknya masing-masing. Peran ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap pemerintah yang berada di suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada rel yang benar, dan mencegah pengalihan arah oleh kelompok yang berkuasa dan yang mempunyai kepentingan.

Setiap warga negara mendapatkan jaminan beserta hak-hak asasi sepenuhnya. Dan sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Pemerintah tidak perlu menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut dan tergantung pada pengoperasian perekonomian tersebut.<sup>12</sup> Kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah kesejahteraan yang bisa membawa kepada meningkatnya pendapatan, meningkatkan kebahagiaan bagi keluarga karena keadilan peran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Adapun kebutuhan nonmateri yang harus terpenuhi adalah keadilan, pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat.<sup>13</sup>

Pada masa Umar Bin Khatab kebijakan ekonomi yang diterapkannya adalah perekonomian yang diterapkan harus penuh dengan keadilan. Persoalan

---

<sup>12</sup> Dr. M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 227

<sup>13</sup> M. Umar Chapra, *Reformasi Ekonomi*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008), h. 51-52

perekonomian pada masa Umar ini diserahkan kepada seorang penguasa untuk menentukan kebijakan dan pemerataan pembangunan. Adapun Kebijakan perekonomian pada masa Umar adalah:

1. Negara Islam mengambil kekayaan umum dan tidak mengambil dari hasil *Kharaj* atau harta *Fai* yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar.
2. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan negara menambah subsidi serta menutup hutang.
3. Negara tidak menerima harta kekayaan yang kotor untuk kepentingan rakyatnya.
4. Negara menggunakan kekayaan yang benar untuk kepentingan rakyatnya

Kekayaan yang didapatkan dikembalikan kepada rakyat bukan kepada penguasa ataupun pejabat.<sup>14</sup> Dengan adanya keterbukaan antara pemimpin dan masyarakat maka akan tercipta sebuah ketentraman dan keselamatan. Menurut *Ibnu Taimiyah*; dalam buku karangan Abdul Qadir Jailani, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan di dunia maupun diakhirat kecuali mereka bergabung menjadi sebuah masyarakat yang bekerjasama dan saling tolong-menolong.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), h. 33-36

<sup>15</sup> Abdul Qadir Jailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, ( Surabaya : PT.Bina Ilmu ,1995), h. 5

Islam juga menganjurkan kepada setiap individu untuk untuk berbuat baik kepada anggota masyarakat tanpa mengenal batasan kekeluargaan, status sosial dan hubungan lainnya. Setiap individu dituntut untuk melakukan hubungan yang baik terhadap semua masyarakat apakah itu orang kaya atau miskin.<sup>16</sup>

## **G. Konsep Qardh Dalam Islam**

### **1. Pengertian Qardh**

Konsep Qardh dalam Islam berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qardh secara bahasa adalah *Al-Qath'u* (memotong) dinamakan dengan demikian karena pemberi utang (Muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Al-Qardh (memberikan utang) merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan.<sup>17</sup> Qardh juga diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang nanti harus dikembalikan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 285

<sup>17</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005),Cet. 1 h. 410-411



## 2. Landasan Hukum Qardh

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Adapun dasar hukum disyariatkannya Qardh adalah sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah Ayat 245 yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada-nya-lah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah: 245).<sup>18</sup>*

Islam menganjurkan umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang. Dari sisi *Muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ia akan mengembalikannya persis yang diterimanya.<sup>19</sup>

## 3. Rukun Qardh

Seperti halnya jual beli, Qardh juga mempunyai rukun yang harus disepakati oleh kedua belah pihak supaya adanya kejelasan dalam pinjaman. Adapun rukun dari Qardh yaitu:

a. Orang yang berhutang/meminjam (*Muqtaridh*)

---

<sup>18</sup> Tim Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.cit*, h. 39

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Amzah 2010), h. 275

- b. Orang yang meminjamkan/memberikan utang (muqridh)
- c. Ma'qud Alaih (objek akad)
- d. Ijab dan Qabul.<sup>20</sup>

Rukun diatas harus disepakati oleh kedua belah pihak, supaya tidak ada kebohongan dan penipuan antara keduanya. Orang yang meminjam tidak boleh mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman selain jumlah yang ia pinjam. Bagi seseorang yang meminjam hendaklah menyegerakan membayar utangnya karena penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman.

Tentang penundaan piutang ini Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَطْلٌ  
عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: ( فَلْيَحْتَلْ )

*Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya itu suatu kesesatan. Apabila seseorang di antara kamu hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerima." Muttafaq Alaihi. Menurut suatu riwayat Ahmad: "Barangsiapa (hutangnya) dipindahkan, hendaknya ia menerima. (HR. Abu Daud).<sup>21</sup>*

Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu. Dari hadis diatas terlihat jelas bahwa utang itu sebaiknya segera dilunasi. Apabila kondisi orang yang berutang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 278-279

<sup>21</sup> Abu Daud Sulaiman Bin Al Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Daud*, Darul Fikri, h. 221

memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayarnya.<sup>22</sup>

Dalam Qardh barang yang dipinjamkan seperti Uang, Unta, barang-barang yang ditakar dan barang yang ditimbang, dan boleh juga meminjam roti ataupun ragi.<sup>23</sup> Menurut para Fuqaha membebaskan sebagian utang sebagai imbalan atas mempercepat pembayaran sebelum tiba waktu yang disepakati adalah haram.<sup>24</sup>

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Dalam literatur ekonomi syariah, terdapat berbagai macam bentuk kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satunya yaitu berbentuk “Qardh” pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan.

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Opcit*, h. 285

<sup>23</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo : Aqwam 2010), Cet ke-1, Jilid ke-2 h. 294

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 295

Literatur fiqih klasik mengatakan Qardh dikategorikan dalam *Aqhad Tathawwui* atau akad tolong menolong bukan transaksi komersial, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid, 11).<sup>25</sup>

Qardh yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya." Riwayat Bukhari.<sup>26</sup>

Jadi konsep Qardh itu tidak mengambil manfaat terhadap sesuatu yang dipinjamkan. Akad Qardh dapat diterapkan untuk membantu umat dalam mengembangkan usaha masyarakat, sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri kecil-mikro, yang pada akhirnya akan memacu kepada percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

<sup>25</sup> Tim Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit, h. 538

<sup>26</sup> Muhammad Bin Ibrahim Al-bukhari, *Shaheh Bukhari*, (Kairo : Dar Ibnul Haitsam 2004), h.

Qardh merupakan produk pembiayaan (modal) bagi usaha kecil. Sifat qardh tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan.<sup>27</sup>

Perlu diketahui bahwa tambahan yang haram diambil dari pembelian utang (*Al-qardhu*) adalah tambahan yang disyaratkan. Seperti seseorang yang berkata, “saya memberimu utang/pinjaman 1.000.000,- dengan syarat engkau mengembalikannya dengan tambahan 500.000,-.

Adapun jika peminjam memberikan tambahan dari dirinya sendiri dan berangkat dari keikhlasan, bukan karena syarat yang ditetapkan oleh pemberi utang maka pemberi utang boleh mengambilnya. Begitu juga halnya dengan membebaskan hutang dan mempercepat pembayaran sisanya. Mengenai hal ini para ulama Fiqih mengharamkan penghapusan sebagian dari hutang dengan kompensasi percepatan pembayaran sisanya sebelum tiba batas waktu yang disepakati.<sup>28</sup>

Pengutang (*Muqtaridh*) wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melunasi utangnya, tanpa mengulur-ngulurnya ketika mampu membayarnya sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ar-Rahman: 60):

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula), (Ar-Rahman 60).*<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : Unru Press, 2004), h. 94-97

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Tahkik dan Takhrij Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Fiqih Sunnah*, ( Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), Penerjemah Abdurrahman, jilid 5, Cet-ke1, h.241

<sup>29</sup> Tim Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit*, h.533

Sebagian orang menyepelkan kewajiban mereka, khususnya dalam masalah utang. Dan ini adalah perilaku yang tercela yang membuat banyak orang enggan memberikan utang dan memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini merupakan salah satu faktor beralihnya orang-orang ke Bank yang menerapkan sistem riba dan melakukan hal yang diharamkan Allah Swt.<sup>30</sup>

#### **H. Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Islam**

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi kaum muslimin dalam segala urusan, suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam perspektif Islam. Ketentuan perekonomian Islam mencakup pengaturan tentang pendapatan, pengeluaran, (pembelanjaan), penyimpanan, penabungan, dan pemilikan. Pembahasan sistem rumah tangga muslim menurut perspektif perekonomian Islam bersandar pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Fatwa Ulama.

Perekonomian Islam menyangkut masalah rumah tangga muslim yang bersifat reabilitas dan fleksibilitas, yaitu tetap dan tepat didalam aturan-aturan umum, dan luwes di dalam teknik dan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi kondisi.

Ketentuan-ketentuan perekonomian Islam bagi rumah tangga muslim terdiri atas empat macam aturan pokok yaitu:

1. Aturan-aturan dalam berusaha dan bekerja,
2. Aturan-aturan dalam pengeluaran (pembelanjaan),

---

<sup>30</sup> Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, Opcit*, h. 413-414

3. Aturan-aturan penyimpanan dan menabung,

4. Aturan-aturan pemilikan.<sup>31</sup>

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Dalam artian keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah. Konsep lain dari keluarga dapat diartikan sebagai unit dasar dalam masyarakat yang merupakan segala bentuk hubungan kasih sayang antara manusia.

Untuk membina keluarga yang sakinah diperlukan pembinaan secara terus-menerus agar suasana kehidupan bisa tetap diciptakan dan terpelihara dengan baik.<sup>32</sup> Dalam kehidupan berkeluarga perekonomian sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mencapai perekonomian yang baik maka harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan mencari rezki yang halal.

Menurut *Yusuf Qardhawi* dalam buku *Hukum Ekonomi Syariah* karangan Dr. H. Zainuddin Ali, “*sesungguhnya manusia jika kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya telah terpenuhi serta merasa aman terhadap diri dan rezekinya, maka mereka akan hidup dengan penuh ketenangan.*”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Dr. Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, ( Jakarta :Gema Insani, 1998), h. 61-62

<sup>32</sup> Hasbi Indra Dan Iskandar Aha, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004), h. 68

<sup>33</sup> Dr. H. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 142

Dalam Islam bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Mulk Ayat :15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-nya. Dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”(Al-Mulk:15)<sup>34</sup>*

Islam tidak memperkenankan pekerja bekerja pada bidang-bidang yang tidak dizinkan oleh syariat.<sup>35</sup> Islam telah melarang meminta-minta dan menghimbau orang Islam untuk mendapatkan mata pencarian dengan bekerja, dengan demikian salah satu tujuan masyarakat Islam adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi kepada mereka yang mau dan bisa mencari pekerjaan menurut kemampuan mereka, jika ini tidak terpenuhi maka masyarakat Islam tidak bisa berhasil, bahkan dalam tujuan rohaninya.

Tekanan Islam di sini pada kesejahteraan ekonomi yang berasal dari seluruh alam serta isinya. Islam dirancang sebagai suatu berkat untuk kesejahteraan umat manusia. Ajaran Islam, sama sekali tidak pernah melupakan unsur materi dalam kehidupan dunia. Materi penting bagi kemakmuran, kemajuan umat manusia, realisasi kehidupan yang baik bagi setiap manusia, dan membantu manusia

---

<sup>34</sup> Tim Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Opcit h. 562

<sup>35</sup> H. Andi Buchari, M.M, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 101



melaksanakan kewajiban kepada tuhan. Namun demikian, walaupun kehidupan ekonomi yang baik merupakan tujuan Islam yang dicita-citakan, bukan merupakan tujuan akhir. Kehidupan ekonomi yang baik pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan jauh.<sup>36</sup>

Mengarahkan hidup yang lebih kaya dan menghargai kehidupan dan bukan lebih miskin, penuh dengan kesukaran/penderitaan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Anbiya' (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” (Al-Anbiya’107)<sup>37</sup>*

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan baik. Islam pun menganjurkan agar harta dikeluarkan dengan tujuan yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Islam juga menganjurkan umatnya agar tidak boros dan kikir. Yang dianjurkan Islam adalah umatnya dapat menyimpan kelebihan atau menabung untuk masa depan.

Untuk itu Islam menetapkan aturan-aturan perekonomian dalam hal menyimpan dan menabung yaitu:

- a. Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi
- b. Menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan
- c. Hak harta generasi mendatang

---

<sup>36</sup> Dr. H. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah, Op.cit* , h. 144

<sup>37</sup> Tim Depag RI, *Op.cit* h. 115

- d. Tidak menimbun harta
- e. Pengembangan harta harus dilakukan dengan baik dan halal

Pengembangan harta harus dilakukan pada bidang-bidang yang baik dan halal, jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan, usaha halal, pengeluaran halal, dan pengembangan halal merupakan rotasi yang saling behubungan.<sup>38</sup>

Pemanfaatan terhadap harta yang sudah diperoleh sangat dianjurkan, tidak menjadikan seseorang itu malas karena memperoleh rezeki, namun bekerja dan berusaha. Bekerja sekuat tenaga untuk mempertahankan hidup dan menjaga harga diri, serta meningkatkan kualitas hidup agar tetap maju dan lebih baik dari yang sebelumnya. Islam tidak menghendaki umatnya bermalas-malas dan berdiam diri dan menjadi beban orang lain. Dengan giat bekerja akan memperoleh penghasilan dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah, Opcit*, h. 83-87

<sup>39</sup> Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Jakarta : Mercu Buana, 2006), h. 191

**BAB IV**

**PERAN DANA USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM  
(UED-SP) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT DI DESA SUNGAI RAJA  
KECAMATAN KAMPAR KIRI MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**A. Konsep Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)**

Bantuan pemerintah terhadap suatu daerah khususnya masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman supaya lebih terarah/tepat sasaran, maka diperlukan sebuah konsep supaya terciptanya pemerataan dan tepat sasaran dalam proses peminjaman. Konsep yang sudah dibuat harus benar-benar sesuai dengan program yang disalurkan, pemerintah membuat program pemberdayaan ini untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta bisa menciptakan perekonomian yang berkembang pada sasaran yang sudah direncanakan tersebut.

Pemberdayaan yang direncanakan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat yang ingin meminjam dana tidak perlu lagi pergi ke perbankan yang jauh dan sulit dijangkau apalagi Desa Sungai Raja jalannya belum beraspal sehingga jika hari hujan jalannya berlumpur dan becek.<sup>1</sup>

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana keberhasilan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasyaratnya. Konsep yang ditetapkan oleh pemerintah adalah meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh

---

<sup>1</sup> Jamaris, (Sekdes) *Wawancara* 12 April 2012

suatu masyarakat sehingga bisa mengaktualisasikan jati dirinya, harkat martabat secara maksimal untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri. Bisa membantu mensejahterakan masyarakat yang bertumpu kepada perbaikan dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.<sup>2</sup>

Pemerintah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa guna merangsang masyarakat untuk ikut aktif dalam melaksanakan dan benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan.

PPD merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggerak dalam sebuah kegiatan pembangunan. Memberikan perlindungan dan pemihakan ini, diharapkan akan betul-betul dapat mewujudkan adanya keadilan masyarakat, sebab akan dapat terwujud dengan baik dan nyata apabila ada perlindungan dan pemihakan yang nyata terhadap kepentingan kelompok masyarakat yang lemah yang selama ini terpedaya.

Upaya yang dilakukan ini diharapkan masyarakat terus distimulasi dan dikuatkan untuk dapat mengorganisasi diri, termasuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Mizan, Tim Verifikasi UED-SP, *Wawancara*, 3 April 2012

<sup>3</sup> Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-1, h..1

Konsep yang ditetapkan pemerintah ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin melalui penyaluran dana. Menurut Darmawan; sebagai pengelola mengatakan, bahwa konsep penyaluran dana UED-SP di Desa Sungai Raja dilakukan dengan menunjuk beberapa tim pengelola serta mengatur posisi masing-masing dalam menyiapkan program pemberdayaan dan tata cara peminjaman. Dana yang disalurkan berasal dari Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Badan Daerah Propinsi dan Kabupaten (APBD).<sup>4</sup>

Dana yang disalurkan oleh pemerintah berjumlah 500.000.000,- di setiap Desa. Pihak pengelola UED-SP mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Dana yang berjumlah 500.000.000,- Juta tersebut diputarkan, dalam artian masyarakat yang meminjam ditahap pertama pada tahap kedua mereka tidak meminjam lagi. Pada tahap kedua ini masyarakat yang belum meminjam mendapat kesempatan untuk meminjam, dana yang diputarkan itu berasal dari pembayaran peminjam di setiap bulan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Darmawan, (KPM UED-SP) *Wawancara* 4 April 2012

<sup>5</sup> Farizal, (Ketua UED-SP), *Wawancara* 06 April 2012

## **B. Peran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri**

Melihat perkembangan yang terjadi pada UED-SP desa Sungai Raja sangatlah pesat karena apa yang dilakukan oleh UED-SP dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Program pembedayaan desa melalui UED-SP bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga program ini mempunyai peran yang baik dalam membantu kehidupan ekonomi masyarakat.

Suatu Program bisa berjalan dengan baik di suatu Desa terlihat dari sistem penyalurannya. Jika sistemnya sudah baik maka semua kegiatan yang berhubungan di dalam program tersebut akan terlihat hasilnya.

Menurut Juherma;<sup>6</sup> Pengelola di bagian (KPM) mengatakan bahwa ada beberapa proses yang dilakukan dalam menyalurkan dana UED-SP di Desa Sungai Raja. Proses ini dilakukan supaya program yang diterapkan di masyarakat tersebut berjalan dengan baik dan lancar sehingga dana UED-SP bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun proses penyaluran dana UED-SP di Desa Sungai Raja adalah:

1. Pemanfaat Dana Usaha Desa (Kelompok atau Individu) membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) dengan pengelola UED yang diketahui oleh kepala Desa dan pendamping Desa, dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan pemanfaat (kelompok atau individu).

---

<sup>6</sup> Juherma, (Tim Otoritas UED-SP) *Wawancara* 05 April 2012

2. Pengelola UED-SP membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa diketahui oleh pendamping Desa dan ketua BPD yang dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada forum musyawarah Desa.
3. Pemegang Otoritas Rekening Dana usaha Desa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) mentransfer dana dari rekening Dana Usaha Desa ke Rekening UED sesuai dengan jumlah yang diajukan, dilengkapi dengan:
  - a. Surat Perintah Bayar (SPB)
  - b. Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)
  - c. Daftar pemanfaat dan jumlah masing-masing pinjaman
4. Penyaluran Dana Usaha Desa dari UED ke anggota/kelompok pemanfaat dilakukan sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha.
5. Pengelola UED-SP membuat Rencana Pencairan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan:
  - a. Surat Perintah Bayar (SPB)
  - b. Daftar Rencana Pencairan Dana (RPD).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Petunjuk Teknis UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-3, h..11

Syarat-syarat diatas harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin meminjam. Masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari Program Pemberdayaan Desa adalah masyarakat yang mempunyai jaminan/agunan. Agunan ini berguna dimana suatu waktu masyarakat yang meminjam menunggak lebih dari waktu yang sudah ditetapkan diawal perjanjian. Dengan demikian hanya sebagian masyarakat Desa Sungai Raja yang bisa meminjam dana UED-SP.<sup>8</sup>

Proses penyaluran diatas tidak memberatkan masyarakat yang meminjam karena sudah ada kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan antara peminjam dan pengelola. Aturan ini memang sudah ditetapkan dari pemerintah. Bagi masyarakat yang ingin meminjam merasa terbantu karena pengelola memberi tenggang waktu untuk melengkapi berbagai persyaratan yang disyaratkan.

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu faktor yang turut menentukan tingkat pertumbuhan suatu daerah, pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah ada kemungkinan daerah tersebut akan lebih cepat berkembang atau maju dibandingkan dengan daerah lain yang masih rendah tingkat pendidikannya.

---

<sup>8</sup> Suhar, (Tim Verifikasi), *Wawancara* 24 Maret 2012



Semakin baik cara berfikir, maka daya kreatifitas dan inovasi akan semakin berkembang dan mampu bersaing. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh gambaran bahwa latar belakang pendidikan masyarakat yang meminjam dana UED-SP mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL IV.1**  
**TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN**  
**DI DESA SUNGAI RJA**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	(%)
1	Tidak Tamat SD	9	20.0
2	SD	25	55.6
3	SLTP	5	11.1
4	SLTA Sederajat	6	13.3
	Jumlah	45	100%

*Sumber Data: Olahan Angket No. 1*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden yang paling banyak adalah berpendidikan SD sebanyak 25 orang atau 55.6%, yang tidak tamat SD sebanyak 9 orang atau 20.0%, responden yang berpendidikan tamat SLTP sebanyak 5 orang atau 11.1% , selanjutnya responden yang berpendidikan tamat SLTA ke atas hanya 6 orang atau 13.3%, sedangkan tamat perguruan tinggi tidak ada.

Dengan demikian pendidikan responden pada umumnya tamat SD/MI ke bawah berarti masih sangat rendah pendidikannya. Sedangkan jenis pekerjaan masyarakat yang meminjam dana UED-SP mayoritas sebagai petani, pedagang, buruh dan ada juga yang bekerja sebagai guru.

Untuk lebih jelas tentang pekerjaan peminjam dana UED-SP bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.2**  
**JENIS – JENIS PEKERJAAN MASYARAKAT YANG**  
**MEMINJAM DANA UED-SP**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	(%)
1	Buruh	4	8.90
2	Petani	26	57.8
3	Pedagang	9	20.0
4	Lain-lain	6	13.3
	Jumlah	45	100%

*Sumber Data: Olahan Angket No.2*

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Petani merupakan jenis pekerjaan terbesar masyarakat yaitu sebanyak 26 orang atau 57%, Buruh 4 orang atau 8.90%, perdagangan 9 orang atau 20.0 %, dan yang lain–lain 6 orang atau 13.%, pedagang yaitu hanya 4 orang atau 20%.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban pekerjaan masyarakat yang meminjam dana UED-SP adalah Petani. Kebanyakan mereka itu bekerja sebagai pemotong/penyadap karet. Pendapatan mereka tidak tetap tergantung dengan musim. Jika tidak hujan harga karet standar mereka dapat uang 400.000,-/perminggu kadang–kadang tidak mencapai segitu. Besarnya pendapatan responden perbulannya itu sekitar 500.000,--1.000.000,- bagi yang bekerja sebagai penyadap karet, sedangkan responden yang berpenghasilan 1.000.000,- keatas bagi yang bekerja sebagai pedagang dan guru.

Untuk lebih jelas tentang pendapatan masyarakat yang meminjam dana UED-SP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.3**  
**TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT**  
**DESA SUNGAI RAJA PERBULAN**

No	Pendapatan	Jumlah	(%)
1	Lebih Dari 2.000.000,-	5	11.11
2	2.000.000,-	13	28.89
3	1.000.000,-	27	60.00
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No.3*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat perbulan yang paling banyak adalah lebih dari 1.000.000,- yaitu 27 orang atau 60.00% kemudian 500.000,-1000.000,- yaitu 13 orang atau 28.89% dan yang paling sedikit adalah lebih dari 500.000,- yaitu 5 orang atau 11.11 %. Dengan demikian mayoritas pendapatan masyarakat adalah lebih dari 1.000.000,-.

Berbagai macam komentar masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Desa ini, ada yang merasa terbantu dan ada juga yang bersikap biasa-biasa saja. Program pemberdayaan desa ini merupakan salah satu program untuk membuka usaha atau menambah usaha dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin namun tergantung kepada nasabah yang meminjam, apakah dana yang dipinjamnya dimanfaatkan dengan baik atau tidak.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat yang meminjam dana UED-SP diketahui kegunaan/manfaatnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL IV.4**  
**KEGUNAAN DANA YANG DIPINJAM OLEH**  
**MASYARAKAT DARI DANA UED-SP**

No	Kegunaan Dana	Jumlah	(%)
1	Biaya Sekolah	9	20.0
2	Modal Usaha	10	22.2
3	Kebutuhan Hidup Sehari-hari	26	57.8
	Jumlah	45	100%

*Sumber Data: Olahan Angket No.4*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui manfaat/kegunaan yang paling banyak adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebanyak 26 orang atau 57.8%, untuk modal usaha 10 orang atau 22.2%, sedangkan untuk biaya sekolah sebanyak 9 orang atau 20.0%. Padahal program pemberdayaan desa ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya, bukan habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Berbagai persepsi masyarakat terhadap besarnya dana yang dipinjamkan oleh pengelola kepada masyarakat yang ingin meminjam. Sebagian masyarakat mengeluh karena dana yang mereka pinjam tidak berdasarkan apa yang diusulkan oleh peminjam. Bagi masyarakat yang ingin meminjam batasannya dana yang dipinjam adalah 15.000.000,- itu bagi masyarakat yang memiliki agunan.

Mayoritas masyarakat meminjam dana UED-SP sebesar 7.000.000,-- 8.000.000,-. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.5**  
**BESAR DANA YANG DI PINJAM**  
**OLEH MASYARAKAT**

No	Besar Dana	Frekwensi	(%)
1	5.000.000,-6.000.000,-	11	24.44
2	7.000.000,-10.000.000	21	46.67
3	11.000.000,-15.000.000	13	28.89
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No. 5*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa besar dana UED-SP yang banyak dipinjam oleh masyarakat adalah 7.000.000,- atau 46.67%, yang kedua 15.000.000,- atau 28.89% dan yang terakhir adalah 5.000.000,- 24.44%. Jadi masyarakat meminjam dana UED-SP antara 5.000.000,- dan 15.000.000,-.

Bagi masyarakat yang aktif dan tidak menunggak dalam pembayaran per-bulan akan diberi kesempatan untuk meminjam dana UED-SP. Bagi masyarakat yang menunggak dan tidak aktif dalam pembayaran per-bulan, jarang untuk mendapatkan kesempatan untuk meminjam dikarenakan pengelola khawatir dimana sewaktu pembayaran si peminjam menunggak lagi.

Untuk lebih jelas berapa kali masyarakat meminjam dana UED-SP bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.6**  
**BERAPA KALI MASYARAKAT**  
**MEMINJAM DANA UED-SP**

No	Berapa kali Meninjam	Jumlah	(%)
1	Satu Kali	22	48.89
2	2-3 Kali	23	51.11
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No.6*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang meminjam lebih dari satu kali itu lebih banyak dari masyarakat yang meminjam satu kali. Yang meminjam 2-3 kali itu berjumlah 23 orang atau 48.89% sedangkan yang meminjam satu kali berjumlah 22 orang atau 51.11%. dengan demikian masyarakat aktif membayar pokok dana UED-SP per-bulan.

Dalam meminjam dana UED-SP masyarakat harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola UED-SP. Berbagai tanggapan masyarakat terhadap prosedur dan syarat yang ditetapkan oleh pengelola UED-SP, sebagian masyarakat mengatakan bahwa prosedur dan syaratnya sulit, adapula yang mengatakan sangat sulit dan mudah.

Karena tanggapan masyarakat bermacam-macam terhadap prosedur dan syarat tersebut, dengan demikian Untuk lebih jelas lagi bisa dilihat pada tabel dibawah:

**TABEL IV.7**  
**TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PROSEDUR**  
**DAN SYARAT PEMINJAMAN DANA UED-SP**

No	Prosedur dan Syarat Peminjamn	Jumlah	(%)
1	Sangat sulit	17	37.78
2	Sulit	6	13.33
3	Tidak Sulit	22	48.89
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No.7*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat terhadap prosedur dan syarat peminjaman dana UED-SP lebih banyak mengatakan tidak sulit yaitu 22 orang atau 48.89%, yang mengatakan mudah sebanyak 17 orang atau 37.78 atau 37.78%, sedangkan yang mengatakan sulit yaitu 6 orang atau 13.33%. Dengan demikian dapat disimpulkan tanggapan masyarakat terhadap prosedur peminjaman dana UED-SP adalah tidak sulit.

Perkembangan suatu usaha dilihat dari kegigihan dan kepiawaian seseorang dalam menciptakan suatu kreativitas sehingga terbentuklah suatu usaha yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui program ini diharapkan masyarakat bisa mengembangkan usaha dan membuat suatu usaha untuk kesejahteraannya.

Leni Suryani, (Pengurus UED-SP) mengatakan penyaluran dana tersebut sudah memenuhi kriteria yang sesungguhnya. Namun dalam membangun usaha masyarakat banyak yang mengeluh hal ini karena banyak mengalami kendala-kendala. Diantaranya musim yang tidak selalu cerah, kadang musim penghujan

membuat para petani tidak bisa bertani dan menyadap karet. Usaha yang mereka buat gagal karena hama.<sup>9</sup> Untuk lebih jelasnya perkembangan usaha masyarakat yang meminjam bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.8**  
**PERKEMBANGAN USAHA MASYARAKAT SETELAH**  
**MEMINJAM DANA UED-SP**

No	Perkembangan Usaha	Jumlah	(%)
1	Sangat baik	7	15.56
2	Baik	11	24.44
3	Cukup Baik	22	48.89
4	Tidak Baik	5	11.11
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No.8*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan usaha masyarakat yang banyak setelah meminjam dana UED-SP adalah cukup baik yaitu 22 orang atau 48.89%, yang mengatakan baik yaitu 11 orang atau 24.44%, dan yang mengatakan sangat baik yaitu 7 orang atau 15.56% dan yang mengatakan tidak baik hanya 5 orang atau 11.11%. dengan demikian dapat diketahui bahwa perkembangan usaha masyarakat yang paling banyak yaitu cukup baik.

Menurut Anto: pengelola UED-SP dibagian Otoritas mengatakan, dalam pengembalian pokok perbulan sebagian masyarakat ada yang menunggak hal ini disebabkan oleh berbagai macam kendala-kendala seperti musim yang kurang baik sehingga masyarakat tidak bisa beraktifitas. Penunggakkan ini juga menjadi keluhan bagi pengelola karena pengembalian dana yang dipinjam oleh masyarakat setiap bulan harus dilaporkan kepada pihak bank. Begitu juga dengan masyarakat

---

<sup>9</sup> Leni Suryani, (TU UED-SP) *Wawancara*, Desa Sungai Raja 21 April 2012



yang ingin meminjam para pengelola harus menunda peminjaman karena uang yang dipinjamkan belum cukup. Untuk lebih jelas berapa banyak masyarakat yang menunggak bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.9  
MASYARAKAT YANG MENUNGGAK  
DALAM PEMBAYARAN**

No	Masyarakat yang menunngak	Jumlah	(%)
1	Tdak Ada	29	64.44
2	Ada	16	35.56
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No. 13*

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah masyarakat yang menunggak lebih sedikit yaitu 16 orang atau 35.56% sedangkan masyarakat yang aktif membayar itu sebanyak 29 orang atau 64.44%. Ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat saja yang menunggak dalam membayar. Sebenarnya masyarakat tidak mau menunda dalam hal pembayaran, tapi karena ada kendala-kendala tertentu terpaksa masyarakat menunda pembayaran tersebut.

Program UED-SP yang disalurkan kepada masyarakat tidak akan berhasil dengan baik kalau tidak diiringi dengan pelatihan-pelatihan baik dari pengelola maupun dari pihak pemerintah. Berbagai tanggapan masyarakat terhadap pelatihan yang diberikan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.10  
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP  
PELATIHAN YANG DIBERIKAN**

No	Tanggapan Masyarakat	Jumlah	(%)
1	Tdak Ada	27	60.00
2	Ada	18	40.00
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No. 10*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan masyarakat yang paling banyak terhadap pelatihan yang diberikan adalah tidak ada yaitu 27 orang atau 60.00% sedangkan yang mengatakan ada yaitu 18 orang yaitu 40.00%. dengan demikian dapat diketahui bahwa sebenarnya sudah ada diberikan, hanya saja tidak semua peminjam mendapatkan pelatihan tersebut. Disamping memberikan pelatihan, pengelola UED-SP seharusnya juga melakukan pengawasan terhadap peminjam dana, agar dana yang dipinjamkan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, bukan habis untuk konsumtif saja. Untuk mengetahui ada tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh pengelola dana UED-SP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.11**  
**PENGAWASAN TERHADAP USAHA MASYARAKAT**  
**YANG MEMINJAM**

No	Pengawasan	Jumlah	(%)
1	Ada	18	40.00
2	Tidak Ada	27	60.00
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No. 11*

Dari tabel diatas dapat diketahui masyarakat yang mengatakan tidak adanya pengawasan lebih banyak dari yang mengatakan ada yaitu 27 orang atau 60.00%, sedangkan yang mengatakan ada hanya 18 orang atau 40.00%. Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebenarnya sudah ada, namun hanya pada sebagian peminjam saja. Karena itu tidak mengherankan kalau ada sebagian dari peminjam yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk modal usaha.

Program pemberdayaan desa di Desa Sungai Raja disambut baik oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbantu. Dengan adanya program tersebut Masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Bank untuk meminjam uang yang memerlukan waktu cukup lama dan memenuhi berbagai macam persyaratan serta bunga yang tinggi.

Jika hari hujan maka jalan berlumpur dan kendaraan tidak bisa beroperasi dan masyarakat pun tidak bisa menyadap karet, berbagai macam kendala tersebut harus dihadapi oleh masyarakat. Karena itu diharapkan Kepada masyarakat supaya pinjaman tersebut benar-benar bermanfaat dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap peminjam penulis mengetahui manfaat dana bagi masyarakat yang meminjam. Sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.12**  
**MANFAAT PINJAMAN BAGI MASYARAKAT**

No	Manfaat Dana Pinjaman	Jumlah	(%)
1	Dapat Mengembangkan Ekonomi Keluarga	13	28.89
2	Sekedar Memenuhi Kebutuhan Hidup	21	46.67
3	Biasa Saja	11	24.44
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No. 12*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa manfaat yang paling banyak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu 21 orang atau 46.67%, sedangkan untuk mengembangkan ekonomi keluarga adalah 13 orang atau 28.89%, yang

mengatakan biasa saja yaitu 11 orang atau 24.44%. Jadi dana yang mereka pinjam banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perkembangan usaha masyarakat di Desa Sungai Raja setelah meminjam dana UED-SP sudah terlihat walaupun belum semua masyarakat membuka usaha dari dana tersebut. Ada beberapa usaha yang sudah ada yaitu berupa, perkebunan sawit, warung kelontong, kebun karet, kerambah ikan dan untuk modal berdagang. Untuk lebih jelas jumlah usaha yang berkembang di Desa Sungai Raja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.13**  
**JENIS USAHA YANG BERKEMBANG**  
**DI DESA SUNGAI RAJA**

No	Jenis Usaha	Jumlah	(%)
1	Kebun Kelapa Sawit	4	57.8
2	Kebun Karet	7	22.2
3	Kerambah Ikan	3	20
4	Warung Kelontong	6	100%
5	Jumlah		

*Sumber Data: Olahan Angket No.9*

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas usaha yang paling banyak berkembang adalah usaha kebun karet, hal ini dikarenakan di Desa Sungai Raja masih banyak tanah-tanah yang masih kosong untuk diolah dan dijadikan perkebunan.

Pengelola dalam menyalurkan dana sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan diawal. Masyarakat diberikan keringanan dalam meminjam dan membayar angsuran perbulannya, karena pengelola tahu bagaimana keadaan perekonomian penduduk. Selama hal itu tidak melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan.<sup>10</sup> Selain itu ada juga keluhan dalam proses peminjaman sebagai contoh: masyarakat yang ingin meminjam 15.000.000,- tetapi yang dikabulkan hanya 7.000.000,-, disinilah masyarakat banyak mengeluh.

Untuk lebih jelasnya tanggapan masyarakat terhadap prosedur penyaluran UED-SP bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.14**  
**TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLA**  
**DALAM MENJALANKAN TUGAS**

No	Tanggapan masyarakat	Jumlah	(%)
1	Menjalankan tugas dengan baik	26	57.8
2	Kurang menjalankan tugas dengan baik	10	22.2
3	Tidak menjalankan tugas dengan baik	9	20
	Jumlah	45	100%

*Sumber Data: Olahan Angket No. 14*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan masyarakat terhadap pengelola dalam menjalankan tugasnya yaitu, sudah menjalankan tugas dengan baik sebanyak 26 orang atau 57.8%, yang mengatakan kurang baik yaitu 10 orang atau 22.2%, dan yang menyatakan tidak baik yaitu 9 orang atau 20%. Tanggapan dari masyarakat dalam kepengurusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pengurus sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

---

<sup>10</sup> Lilis, (Peminjam) *Wawancara*, Desa sungai Raja 23 Maret 2012

Bagi masyarakat yang meminjam dana UED-SP maka akan mengembalikan pokok beserta per-senan per-bulan dan ini dibayar pada setiap bulannya, karena dana tersebut akan dipinjamkan kepada masyarakat yang belum meminjam. Dana tersebut tetap bergulir. Pokok yang dibayar per-bulan tersebut akan dimasukkan ke rekening Dana Usaha Desa (DUD) yang kemudian dimasukkan ke rekening Simpan Pinjam (SP). Dalam hal pembayaran pokok dan per-senan/bunga tergantung berapa jumlah masyarakat yang meminjam seperti contoh dibawah ini:

Pak Ali meminjam uang kepada UED-SP untuk menambah modal usaha/untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebanyak Rp. 10.000.000,- dengan periode pinjaman 18 bulan, dan bunganya per-bulan 1,25%. Untuk pengembalian pinjaman tersebut Pak Ali harus membayar pinjaman setiap bulan dengan angsuran tetap bunga ditambah dengan angsuran pokoknya perbulan. Untuk mengetahui berapa angsuran pokok dan angsuran bunga yang harus dibayar oleh pak Ali adalah sebagai berikut:

Angsuran pokok: jumlah pinjaman :periode pinjaman

: Rp. 10.000.000/18 bulan

: Rp. 555.555,5556,-

Angsuran bunga: jumlah pinjaman x jumlah bunga per-bulan

Angsuran bunga: Rp. 10.000.000,-x1,25%

125.000,-

Jadi angsuran pokok yang harus dibayar perbulan oleh Pak Ali adalah sebanyak Rp. 555.555,5556,- dan angsuran bunga perbulannya sebanyak Rp.

125.000,-. Total angsuran yang harus dibayar oleh pak ali setiap bulan ke UED-SP adalah angsuran pokok+angsuran bunga.

Rp. 555.555,5556+Rp.125.000=Rp 680.555.5556,-

Jadi total angsuran setiap bulannya adalah Rp. 680.555,5556,-

Dari contoh diatas bahwa pengembalian pinjaman pada UD-SP dari program pemberdayaan desa melalui penyaluran dana UED-SP di desa sungai raja adalah memakai tingkat suku bunga dengan jumlah bunga 15% pertahun atau 1,25% perbulan. Masyarakat yang meminjam mengembalikan pinjamannya setiap bulan dengan bunga yang tetap ditambah dengan pinjaman pokok tanpa melihat apakah usaha masyarakat yang meminjam tersebut mengalami keuntungan atau kerugian.

Setelah melakukan Penelitian di lapangan penulis mendapatkan berbagai respon dari masyarakat tentang penerapan bunga dari pinjaman yang mereka peroleh untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.15**  
**TINGKAT BUNGA PER-BULAN**

No	Tingkat Bunga	Jumlah	(%)
1	Ada	37	82.22
2	Tidak Ada	8	17.78
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No.15*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui respon masyarakat yang banyak mengatakan adanya tingkat suku bunga yaitu 37 orang atau 82.22%, sedangkan yang mengatakan tidak ada hanya 8 orang atau 17.78%. Dengan demikian sistem pinjaman dana UED-SP di Desa Sungai Raja memakai sistem bunga dan pokok harus dikembalikan setiap sebulan sekali tergantung berapa jumlah dana yang

dipinjam oleh masyarakat. Sistem penyaluran diatas dapat diketahui bahwa dana UED-SP sudah berperan walaupun masih ada kendala yang ditemui.

Adapun peran dana UED-SP dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat menurut responden antara lain: Sangat baik, baik, cukup baik dan tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV.16**  
**PERAN DANA UED-SP DALAM MENINGKATKAN**  
**PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

No	Tanggapan	Jumlah	(%)
1	Sangat baik	7	15.6
2	Baik	9	20.0
3	Cukup Baik	24	53.3
4	Tidak Baik	5	11.1
	Jumlah	45	100

*Sumber Data: Olahan Angket No. 16*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap peran dana UED-SP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dimana masyarakat yang menyatakan sangat baik berjumlah 7 orang atau 15.6 %, baik 9 orang atau 20.0 %, cukup baik 24 orang atau 53.3%, dan yang menyatakan tidak baik 5 orang atau 11.1%. Dari alternatif di Atas pada umumnya tanggapan masyarakat cukup baik terhadap pelaksanaan program Penyaluran dana UED-SP.

Dari data-data yang penulis peroleh dilapangan dapat diketahui baik penyaluran maupun penerimaan dana UED-SP sudah berjalan dengan baik dan dana yang masyarakat pinjam sudah berperan penting dalam meningkatkan perekonomiannya walaupun masih banyak masyarakat yang menggunakan dana



untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berbagai kendala-kendala lain yang dihadapi.

**C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri.**

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, karena itu ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam yaitu Al-Qur'an Dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.

Ekonomi Islam juga menyelesaikan permasalahan dengan cara Islami. Cara Islami disini adalah yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, jadi ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek-aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada ajaran agama Islam.<sup>11</sup>

Program pemberdayaan desa melalui dana UED-SP yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sejalan dengan ajaran Islam dimana pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan membuat program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, keadilan dan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

---

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 43-44

Negara harus menggunakan kekayaan yang benar untuk kepentingan rakyatnya. Kekayaan negara yang didapat dari hasil kekayaan alam dan pajak yang dibayarkan oleh rakyatnya, harus dikembalikan kepada rakyat bukan kepada penguasa atau pejabat.

Berbicara tentang konsep yang ditetapkan oleh pemerintah di Desa Sungai Raja sudah memenuhi karakteristik dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Sama halnya dengan akad Qardh yaitu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial.<sup>12</sup>

Adapun tujuan dari ekonomi Islam adalah:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.<sup>13</sup>

Sistem penyaluran yang diterapkan pada pinjaman Dana UED-SP di Desa Sungai Raja sama halnya yang diterapkan pada pinjaman Al-Qardh yaitu penyalurannya berdasarkan suka sama suka dan sepakat dengan perjanjian yang sudah ditetapkan. Tidak memberatkan bagi masyarakat yang meminjam, pinjaman ini merupakan pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dan

---

<sup>12</sup>Popsi, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani 2003), Cet,1 h. 227-228

<sup>13</sup>Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru : Unri Press, 2004), Cet. Ke. 1, h.

merupakan bantuan bagi masyarakat yang ingin membuka dan membangun usaha.<sup>14</sup>

Melalui pinjaman dana UED-SP masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk membuka modal usaha. Dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh UED-SP ini masyarakat bisa merasakan manfaat dan berperan bagi kehidupan serta perekonomiannya. Dalam membahas tentang perspektif Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan. Ekonomi Islam yang bermuara kepada akidah Islam dan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>15</sup>

Usaha ekonomi desa simpan-pinjam (UED-SP) Desa Sungai Raja memberikan pinjaman kepada seluruh masyarakat yang berdomosili di Desa Sungai Raja dan sudah mempunyai angunan sebagai jaminan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ayub, *Islamic Finance*, (Jakarta : PT Gramedia, 2009), h. 249

<sup>15</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke 1, h.1

Ajaran Islam menganjurkan kita untuk Saling tolong-menolong, apalagi dengan adanya UED-SP tersebut masyarakat yang meminjam bisa menggunakan dana yang dipinjam itu dengan sebaik mungkin supaya bisa menciptakan lapangan kerja dan usaha. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan ) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih”.(Q.S Al-Maidah:2)<sup>16</sup>*

Berdasarkan dari surat Al-Maidah ayat 2 diatas dan dihubungkan dengan program penyaluran dana UED-SP tersebut, sebenarnya program tersebut sudah sejalan karena tujuan dari program tersebut adalah membantu masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan usahanya dan pendapatannya dengan memberikan pinjaman modal usaha. Namun disisi lain, penerapan bunga 15% pertahun atau 1,25% Per-bulan terhadap dana yang dipinjam bertentangan dengan ajaran Islam. Karena bunga atau kelebihan yang harus dibayar oleh peminjam tersebut adalah riba.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2011), Cet. Ke 12, h. 206

Dalam konsep Fiqih Islam, yang namanya utang piutang tidak boleh ada imbalan, apalagi yang dipersyaratkan pada waktu akad, karena hal itu termasuk riba. Dan riba dalam Islam, sedikit atau banyak tetap haram. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*". (Q.S Ali Imran:130).<sup>17</sup>

Peran dana UED-SP di Desa Sungai Raja sudah terlihat walaupun masih ada kendala-kendala seperti gagalnya masyarakat dalam membangun usaha. Sebagian mereka ada yang benar-benar memerankan dana yang mereka pinjam tapi ada juga dana tersebut hanya untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun demikian sudah terlihat dari beberapa orang yang sudah menampakkan hasil dari usaha yang mereka kembangkan seperti membuat kebun kelapa sawit dan juga kerambah ikan.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya adalah untuk mempergunakan dan bekerja keras pada setiap jengkal tanah dan meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat menyumbangkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat dan Pengabdian kepada Allah Swt yang sesungguhnya adalah berwujud sumbangan yang nyata dengan suatu karya nyata.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid h. 66

<sup>18</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peran Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri diperoleh sebagai berikut :

1. Konsep penyaluran dana UED-SP adalah sebuah program pemberdayaan desa yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan mengembangkan usahanya melalui pemberian pinjaman Dana Usaha Desa.
2. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat peran dana UED-SP di Desa Sungai Raja terlihat dari meningkatnya perekonomian masyarakat yang meminjam dana tersebut, walaupun masih ada sebagian dari mereka yang menggunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ataupun menghadapi kendala-kendala lain.
3. Peran dana UED-SP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sungai Raja sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena program pemberdayaan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tersebut dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha kepada masyarakat sudah

sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar manusia bekerja dan berusaha mencari nafkah yang halal serta melarang meminta-minta.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk mengajukan saran atau masukan dengan harapan nantinya dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam menunjang pelaksanaan program Pembedayaan Desa melalui penyaluran dana UED-SP. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi pemerintah diharapkan supaya lebih memperhatikan keadaan masyarakat dan membuat program-program yang bisa membantu perekonomian masyarakat dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Kepada masyarakat hendaknya dapat lebih memanfaatkan program UED-SP dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan khususnya masyarakat di Desa Sungai Raja.
3. Bagi pihak akademik supaya bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa untuk bisa lebih paham tentang ilmu pengetahuan serta IMTAK dan IPTEK

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Ahmadi. Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Ayub Muhammad, *Understanding, Islamic Finance-AZ Keuangan Syariah*, Jakarta : PT.Gramedia, 2009
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Al-Faifi Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, Solo : Aqwam, 2010
- Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Bulughul Marom*, Tasikmalaya : Pustaka Al-Hidayah, 2008
- Bukhari, Bab Fi Al-Istiqradh, Jilid 3, h. 152
- Berita Acara *UED-SP*, Desa Sungai Raja 2008
- Buchari Andi, *Islamic Economics*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009
- Chapra. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- *Reformasi Ekonomi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Dahlan. Tezzy Dacrizal , *Majalah Bang Rusli edisi 40 Maret 2008*
- Gamal. Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru : Unri Press, 2004
- Hayami. Yujiro, *Dilema Ekonomi Desa*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987
- Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Kencana, 2008
- Indara Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2004
- Jetta. Leiho, *Sosiologi Pedesaan*, Jogjakarta : Andi Offset, 1990
- Jailani Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995



- Kasmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Muhammad. Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2002
- Mursi. Hamid Abdul, *SDM Yang Produktif – Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta : Gema Insani Press 1998
- Muslich Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amza, 2010
- Nyoman. Sumaryad, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Citra Utama, 2005
- Profil UED-SP Desa Sungai Raja*, 20 juni 2008
- Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, Pekanbaru : 2009
- Pramono Wahyudi, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Jakarta : Mercu Buana, 2006
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Popsi, *Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta : Gema Insani 2003
- Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa, *Petunjuk Teknis UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, Pekanbaru : 2009
- Rifa'i Moh, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009
- Sholahuddin.M, *Asas-asas Ekonomi Islam*: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sadono.Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996

*Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta : PT Wikrama Waskitha, 2004

Sunarto, *Perbankan Syariah*, Zikrul, 2000

Syahatah. Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta :Gema Insani, 1998

Tim Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung :DiPonegoro,2005

Tim Depag RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : UII Pers, 1990

Tim Pengurus *UED-SP Desa Sungai Raja* 2008